



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN
PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitung Timur, perlu mengisinya dengan pengelolaan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa kegiatan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian termasuk urusan rumah tangga daerah yang perlu dikelola secara efektif efisien oleh suatu organisasi perangkat daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk Dinas yang mengelola kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal, di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal, adalah dinas perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disebut UPTD, adalah unit pelaksana teknis dinas di lingkungan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur.
10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten.

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal, serta mengelola urusan-urusan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal; dan
- b. pengelola urusan-urusan di bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 9

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Industri;
 - b. Bidang Usaha Perdagangan;
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; serta
 - d. Bidang Penanaman Modal.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Usaha Industri; dan
 - b. Seksi Sarana dan Produksi Industri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - b. Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, membawahkan :
 - a. Seksi Promosi dan Perizinan; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Di lingkungan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal dibentuk UPTD sesuai kebutuhan.
- (2) Wilayah kerja UPTD meliputi satu atau lebih Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kabupaten.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Ketentuan rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 18

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparaturnya pemerintah kabupaten.

Pasal 22

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 1) yang mengatur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

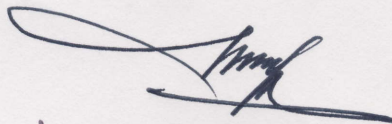
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

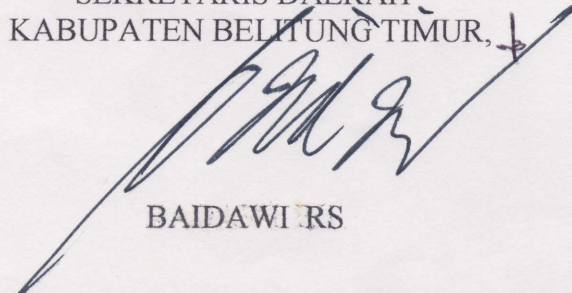
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

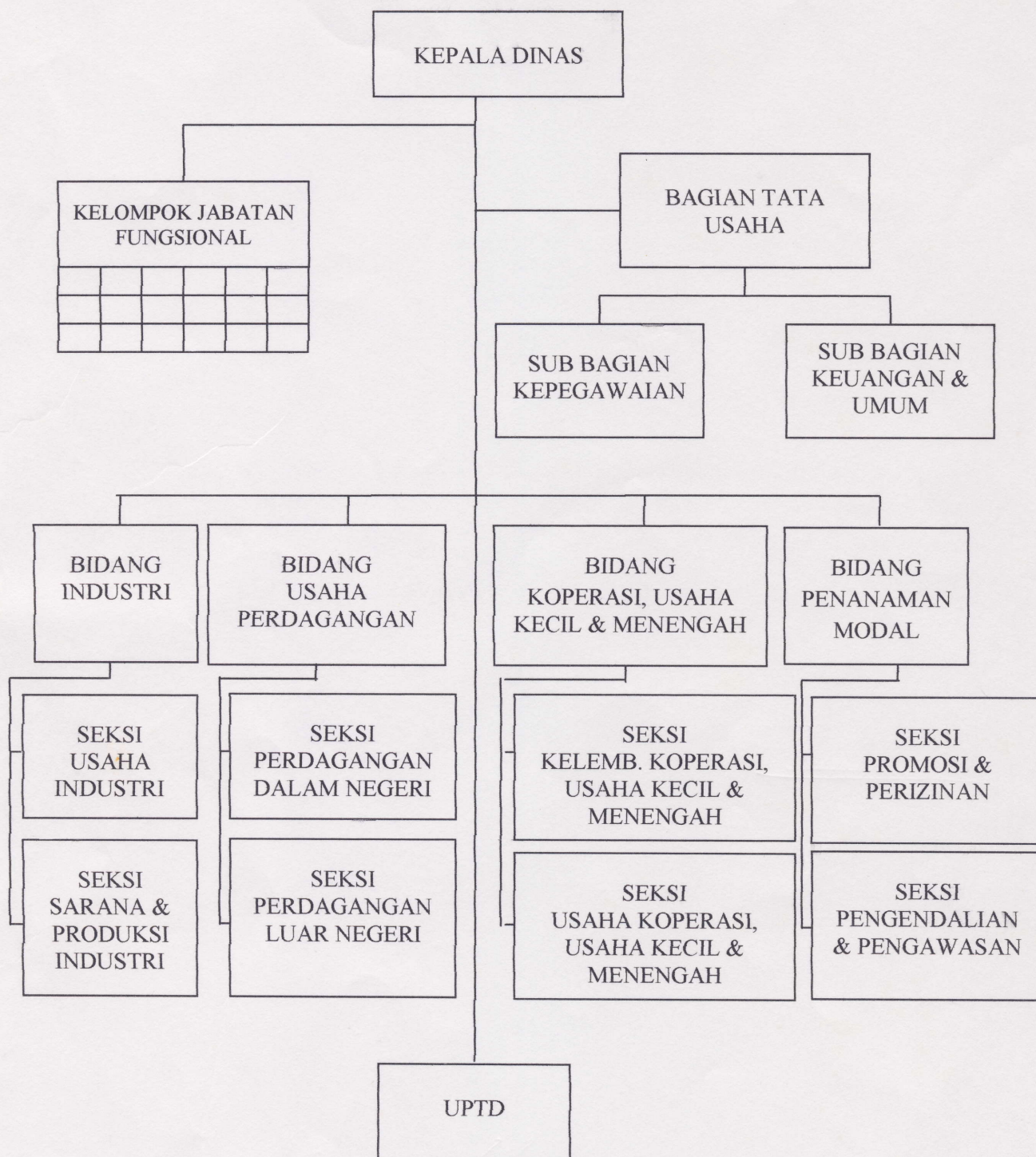

USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

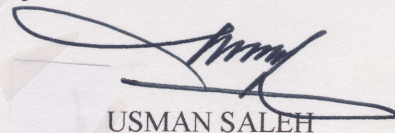
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


BAIDAWIR

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,


USMAN SALEH